



**P U T U S A N**

**No.: 2350 K / Pdt / 2000**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

**NENENG YULIA**, bertempat tinggal di Jalan P. Nata Dirja Km.8 No.29 Bengkulu, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : Junaidi Ali Jahar, SH. dan Rekan-rekan, Pengacara / Penasehat Hukum pada Yayasan Pendidikan Bantuan Hukum Indonesia, berkantor Bantuan Hukum Bengkulu di Jalan S. Parman No.39 Bengkulu, Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat – Terbanding ;

m e l a w a n :

- 1. Drs. HELMI AZEHARI**, bertempat tinggal di Jalan Kalimas No.12 Padang Harapan Bengkulu,
- 2. RIZAL AZEHARI, Bcs.**, bertempat tinggal di Komplek Unilever Meruya Ilir Jakarta Selatan,
- 3. Dra. SUSY SUZANA AZEHARI**, bertempat tinggal di Jalan Semeru Lorong Butai Kelurahan Padang Jati Bengkulu,
- 4. YENI INDRIYANI, SE.**, bertempat tinggal di Jalan Serayu No.16 Padang Harapan Bengkulu, Para Termohon Kasasi, dahulu para Tergugat – Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi sebagai Tergugat-tergugat asli dimuka persidangan Pengadilan Negeri Bengkulu pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah isteri sah (isteri kedua) dari Muchtar Azehari,

SE.....



SE. yang menikah pada tanggal 23 Maret 1996 dan tidak di karuniai anak (Bukti P.1) ;

Bahwa pada tanggal 11 Nopember 1996 Muchtar Azehari. Suami Penggugat meninggal dunia di rumah sakit umum Bengkulu (Bukti P.2) ;

Bahwa semasa perkawinan Penggugat dengan Muchtar Azehari didapatkan harta bersama (gono gini) sebagai berikut :

1. Sebidang tanah seluas 294 M2 beserta rumah permanen di atasnya, sertifikat No.00098, surat ukur / Gambar Situasi tanah No.2349 / 1996 yang terletak di Jalan Semeru (Lorong Butai) Kelurahan Padang Jati Bengkulu, dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, kalau dinilai dengan uang harta tanah dan bangunan rumah tersebut senilai Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) ;
2. 1 (satu) buah Televisi Warna 29 inc Merek Samsung. Seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
3. 1 (satu) buah Komputer + Printer Merk ACER. Seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
4. 1 (satu) buah Organ Merk Yamaha. Seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;

Dari keseluruhan harta bersama (gono gini) tersebut di atas apabila dijumlahkan seluruhnya yaitu sebesar Rp.80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) ;

Bahwa sejak meninggalnya suami Penggugat tersebut, harta bersama dalam perkawinan (gono gini) yang seharusnya menjadi milik Penggugat, semuanya dikuasai oleh pihak para Tergugat, seperti tersebut dalam surat gugatan ;

Bahwa karena tindakan para Tergugat yang menguasai dan menjual harta bersama milik Penggugat tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka oleh karenanya semua harta bersama milik Penggugat harus dikembalikan kepada Penggugat secara utuh, aman tanpa gangguan dari pihak manapun atau bisa juga dikembalikan / dikonpensasikan dalam bentuk uang yang senilai, sebagaimana disebutkan dalam point 3 (tiga) gugatan diatas yaitu sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) bila perlu dengan menggunakan upaya paksa melalui aparat

Keamanan.....



Keamanan ;

Bahwa disamping almarhum suami Penggugat meninggalkan harta bersama dalam perkawinan (gono gini) juga meninggalkan harta warisan dimana surat-surat atas harta warisan tersebut di simpan di Bank Dagang Negara (BDN) Cabang Bengkulu ;

Bahwa adapun harta warisan yang ditinggalkan tersebut sebagian kecilnya dapat Penggugat rinci sebagai berikut :

1. Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya seluas 4.725 M2 yang terletak di Jalan P. Nata Dirja (depan Pom Bensin) dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam surat gugatan, yang apabila dinilai dengan uang sekitar Rp.150.000,- / meter sehingga nilai tanah tersebut sebesar Rp.708.750.000,- (tujuh ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;
2. Sebidang tanah seluas 3 Ha terletak di Sawah Lebar Ujung Bengkulu senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).(Rp.20.000.000,- / Ha) ;
3. Sebidang tanah seluas 14 Ha yang terletak di Desa Pondok Kelapa senilai Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah).(Rp.2.000.000,- / Ha) ;
4. 1 (satu) unit Mobil Kijang Grand Extra warna coklat metallic. Plat No.BD 2616, senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;
5. Uang di Bank Buana Indonesia, senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;
6. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Fatmawati / Pantai Panjang Kodya Bengkulu (samping Orari), senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;

Jadi seluruh harta warisan tersebut jumlah totalnya dengan sebesar Rp.931.750.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Bahwa pada bulan Nopember itu juga, tanggal 20 Nopember 199, para Tergugat (anak-anak dari isteri pertama) Muchtar Azehari (almarhum) datang menghadap Hakim Pengadilan Agama Bengkulu, dalam rangka untuk menentukan bagian dari masing-masing ahliwaris atas harta warisan tersebut ;

Bahwa kemudian dibuatlah berita acara Pembagian Harta Peninggalan No.03 / PPPHP / 1996 / PA.BN. dengan Akta Pembagian Harta Peninggalan No.08 / PPPHP / 1996 / PA.BN. dimana dalam berita acara tersebut Penggugat termasuk.....



termasuk salah satu Ahliwaris dari Muchtar Azehari (Almarhum) dan didalam Akta Pembagian Harta Peninggalan sudah ditentukan bagiannya yaitu mendapat 1/8 bagian dari seluruh harta warisan yang ditinggalkan (Bukti P.5) ;

Bahwa setelah perbuatan berita acara pembagian harta peninggalan tersebut, Penggugat dan para Tergugat menghadap BDN Bengkulu dengan tujuan mengambil seluruh surat-surat yang berkaitan dengan seluruh harta warisan tersebut yang memang disimpan di BDN oleh almarhum semasa hidup ;

Bahwa setelah surat-surat itu diambil di Bank Dagang Negara Penggugat merasa sangat kecewa dengan tindakan para Tergugat, karena pembagian sebagaimana yang dimaksud dalam Akta Pembagian Harta Peninggalan No.08 / PPPHP / PA.BN. tersebut tidak pernah dilaksanakan, dimana seluruh surat-surat yang berkaitan dengan harta warisan dan seluruh harta warisan tersebut semuanya dikuasai oleh para Tergugat ;

Bahwa tindakan dan perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum dan oleh karenanya Penggugat mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara ini untuk menghukum para Tergugat tersebut mengembalikan menyerahkan bagian dari harta warisan yang menjadi hak Penggugat yaitu 1/8 bagian atau bisa juga dikonpensasikan dengan sejumlah uang yang dinilai, sesuai dengan harta warisan tersebut yaitu 1/8 bagian dari Rp.931.750.000,- = Rp.116.468.750,- (seratus enam belas juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) bila perlu dengan menggunakan upaya paksa Aparat Keamanan ;

Bahwa karena gugatan Penggugat ini dapat dibuktikan kebenarannya di depan Pengadilan, maka seluruhnya gugatan ini dikabulkan dan untuk menjamin gugatan Penggugat ini tidak sia-sia karena dikhawatirkan harta benda yang dinilai strategis dan ekonomis dijual ataupun dipindah tangankan kepada pihak lain maka mohon kepada Ketua / Majelis Pengadilan Negeri Bengkulu untuk meletakkan sita jaminan terhadap:

2. Sebidang tanah seluas 294 M2 Sertifikat Hak Milik No.00098, Surat Ukur / Gambar Situasi Tanah No.2349 / 1996 beserta Bangunan rumah permanen diatasnya yang terletak di Jalan Semeru (Lorong Butai) Kelurahan Padang Jati Bengkulu dengan batas-batas tanah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan.....



gugatan;

2. Sebidang tanah beserta warung di atasnya seluas 4.725 M2 dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat asli mohon agar Pengadilan Negeri Bengkulu memberi putusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah isteri sah (isteri kedua) dari almarhum Muchtar Azehari yang meninggalkan harta bersama dalam perkawinan yaitu:
  - (1) Sebidang tanah seluas 294 M2 Sertifikat Hak Milik No.2349 / 1996 beserta bangunan rumah permanen di atasnya, dengan batas-batas :
    - Bagian depan berbatasan dengan Jalan Semeru ;
    - Bagian belakang berbatasan dengan Masjid ;
    - Bagian kanan berbatasan dengan rumah Drs. Susy Suzana Azehari ;
    - Bagian kiri berbatasan dengan Gang ;Senilai Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) ;
  - (2). 1 (satu) unit Televisi warna 29 inc merk Samsung senilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;
  - (3). (1) unit Computer + Printer merk Acer senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
  - (4). 1 (satu) unit organ merk Yamaha Senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
3. Menetapkan harta bersama dalam perkawinan (gono gini) sebagaimana point 2 di atas adalah sah milik Penggugat ;
4. Menyatakan bahwa tindakan para Tergugat yang menguasai harta bersama milik Penggugat tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum ;
5. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan secara utuh harta bersama (Televisi, Computer, Organ) sedangkan Tanah dan Rumah harus diserahkan dalam keadaan kosong, aman tanpa adanya gangguan dari pihak manapun kepada Penggugat, atau diganti (dikonfensasi) dengan sejumlah uang senilai Rp.80.000.000, (delapan puluh juta rupiah), bila perlu dengan upaya paksa dengan bantuan Aparat Keamanan ;
6. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahliwaris sah dari almarhum Muchtar Azehari, sebagaimana disebutkan Berita Acara Pembagian Harta Peninggalan.....



Peninggalan No.03 / PPPHP / 1996 / PA.BN., yang meninggalkan harta warisan sebagai berikut :

1. Sebidang tanah beserta warung diatasnya seluas 4.725 M2 yang terletak di Jalan P. Nata Dirja (depan Pom Bensin) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Depan berbatasan dengan jalan raya P. Nata Dirja ;
- Belakang berbatasan dengan Rawa ;
- Kiri berbatasan dengan Rumah Makan Sinar Baru ;
- Kanan berbatasan dengan rumah yang disita Bank ;

Senilai Rp.708.750.000,- (tujuh ratus delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

2. Sebidang tanah seluas 3 Ha terletak di Sawah Lebar Ujung Bengkulu, senilai Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ;

3. Sebidang tanah seluas 14 Ha yang terletak di Desa Pondok Kelapa senilai Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ;

4. 1 (satu) unit Mobil Kijang Grand Extra, warna coklat metallic Plat No.B D 2616, senilai Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

5. Uang di Bank Buana Indonesia, senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) ;

6. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Fatmawati / Pantai Panjang Kodya Bengkulu (Samping Orari), senilai Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ;

Yang keseluruhannya apabila dinilai dengan uang adalah Rp.931.750.000,- ((sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

7. Menyatakan bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai seluruh harta warisan Muchtar Azehari (Almarhum) tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum ;

8. Menetapkan bahwa Penggugat mendapat 1/8 bagian dari harta warisan tersebut sebagaimana Akta Pembagian Harta Peninggalan No.08 / PPPHP / 1996 / PA.BN. dari Pengadilan Agama Bengkulu atas 1/8 bagian dari Rp.931.750.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp.116.468.750,- (seratus enam belas juta empat ratus enam puluh.....



puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap harta bersama (gono gini) dan harta warisan :

**- Harta bersama :**

Sebidang tanah seluas 294 M2 Sertifikat Hak Milik No.00098 surat ukur / Gambar Situasi tanah N.2349 / 1996 beserta bangunan rumah permanen diatasnya yang terletak di Jalan Semeru (Butai) Kelurahan Padang Jati Bengkulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Bagian depan berbatasan dengan Jalan Semeru ;
- Bagian belakang berbatasan dengan Mesjid ;
- Bagian kanan berbatasan dengan rumah Drs. Susy Suzana Azehari ;
- Bagian kiri berbatasan dengan Gang ;

**- Harta Warisan ;**

Sebidang tanah beserta warung diatasnya seluas 4.725 M2 yang terletak di Jalan P. Nata Dirja (depan Pom Bensin) dengan batas-batas :

- Bagian depan berbatasan dengan Jalan Raya P. Nata Dirja ;
- Bagian belakang berbatasan dengan Rawa ;
- Bagian kiri berbatasan dengan rumah makan Sinar Baru ;
- Bagian kanan berbatasan dengan rumah sitaan Bank ;

10. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan isi putusan, terhitung 7 (tujuh) hari sejak putusan Pengadilan Negeri diberitahukan kepada para Tergugat ;

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, Verzet, Banding, Kasasi dari pihak para Tergugat ;

12. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan Rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa para Tergugat sekarang disebut sebagai Penggugat rekonsensi, dengan ini mengajukan gugatan sebagai rekonsensi kepada Penggugat konpensasi dalam.....



dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat rekonsensi ;

Bahwa oleh karena gugatan kompensi dari Penggugat kompensi / Tergugat rekonsensi melakukan perbuatan melawan hukum maka dajukan gugatan rekonsensi oleh Penggugat rekonsensi ;

Bahwa Penggugat rekonsensi mohon kepada Pengadilan supaya segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam kompensi mohon dianggap terulang kembali secara keseluruhan dalam rekonsensi ini ;

Bahwa Tergugat rekonsensi selama perkawinannya dengan orang tua Penggugat rekonsensi (Alm. Muchtar Azehari) yang berlangsung selama 9 (sembilan) bulan tidak mendapatkan harta bersama-sama (gono gini) ;

Bahwa selama Alm. Azharie dan Alm. Nurwillis selama perkawinannya mempunyai anak-anak dan sekarang sebagai ahliwarisnya adalah sebagai berikut:

1. Drs. Helmi Azharie ;
2. Rizal Azharie ;
3. Dra. Susi Suzana Azharie ;
4. Yenni Indriyani, SE. ;

bahwa seluruh harta peninggalan Alm. Nurwillis / harta yang didapat Alm. Nurwillis dengan Alm. Muchtar Azharie (harta warisan) sekarang ini secara keseluruhan dikuasai oleh anak-anaknya / para Tergugat kompensi sekarang ini sebagai Penggugat rekonsensi ;

bahwa harta baik berupa barang maupun berupa uang yang dinikmati oleh Tergugat rekonsensi bersama Alm. Muchtar Azharie adalah harta peninggalan atau harta warisan dari Alm. Nurwillis. Dengan kata lain adalah harta yang didapat oleh Alm. Nurwillis dengan Alm. Muchtar Azharie semasa hidupnya yang belum dibagi, yang merupakan bagian para Tergugat kompensi yang belum dibagi dibawah oleh Alm. Muchtar Azharie kedalam perkawinannya dengan Tergugat rekonsensi ;

bahwa dalam perkawinan antara Almarhum Muchtar Azharie dengan Tergugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi menguasai sejumlah harta, baik berupa barang maupun uang yang berasal dari harta peninggalan / warisan yang didapat dalam perkawinan orang tua Penggugat rekonsensi (Alm. Nurwillis dengan Alm. Muchtar Azharie) sebagai berikut :

a. Sebidang.....



- a. Sebidang tanah rumah di Jalan Semeru lorong Butai Kelurahan Padang Jati Bengkulu, seluas 294 M2 Sertifikat Milik No.2349 / 1996 atas nama Muchtar Azharie, dengan batas-batasnya sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonsensi ;
- b. Sebidang tanah yang teletak di Padang Jati Kotamadya Bengkulu Sertifikat Hak Milik No.555 Surat Ukur No.210 tanggal 12 Agustus 1975 seluas 412 M2 dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonsensi ;
- c. Sebidang tanah yang teletak di Butai Ujung Sawah Lebar Bengkulu seluas + 400 M2 dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan rekonsensi ;
- d. Sebidang tanah yang terletak di Jalan Pramuka Padang Harapan Bengkulu seluas 400 M2 dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonsensi ;
- e. Uang sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang disimpan dalam bentuk Deposito berjangka 1 tahun pada Bank Buana Cabang Bengkulu (Bukti PR.3) ;

bahwa jumlah keseluruhan harta peninggalan orang tua Penggugat rekonsensi (Alm. Nurwilis dengan Alm. Muchtar Azharie) yang dikuasai oleh Tergugat rekonsensi tersebut diatas, bila ditaksir dengan uang ditambah dengan simpanan di Bank Buana Bengkulu sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;

bahwa Penggugat rekonsensi dalam hal ini mempunyai sangka yang beralasan Tergugat rekonsensi akan menghilangkan / memindahkan atau mengasingkan barang-barang / harta-harta tersebut diatas dan agar supaya Gugatan rekonsensi ini tidak sia-sia belaka, maka mengingat akan ketentuan Pasal 227 HIR, maka Penggugat rekonsensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bengkulu agar meletakkan sita jaminan / Conservatoir Beslag atas harta yang dikuasai oleh Tergugat rekonsensi berupa :

1. Sebidang tanah dan rumah sertifikat No.00098 Surat Ukur / Gambar tanah No.2349 / 1996 seluas 294 M2 yang terletak di Jalan Semeru Butai Kelurahan Padang Jati Kotamadya Bengkulu, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonsensi ;
2. Sebidang tanah seluas 412 M2 sertifikat hak milik No.555 Surat Ukur No.....



No.210 tanggal 12 Agustus 1975 dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonsensi ;

3. Sebidang tanah seluas 400 M2 yang terletak di Butai Ujung Sawah Lebar Kotamadya Bengkulu dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonsensi ;
4. Sebidang tanah seluas 400 M2 yang terletak di Jalan Pramuka Padang Harapan Kotamadya Bengkulu dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonsensi ;

bahwa agar supaya Tergugat rekonsensi mentaati isi putusan dalam perkara ini, maka Penggugat rekonsensi mohon agar supaya Tergugat rekonsensi dihukum untuk membayar uang paksa / dwangsom sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan dalam melaksanakan isi putusan ini ;

bahwa untuk karena gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi ini didasarkan atas alat bukti yang cukup serta mengingat akan kebutuhan dalam Pasal 180 HIR dan 191 Rbg, maka Penggugat rekonsensi mohon Pengadilan Negeri Bengkulu agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu / Uitvoerbaar bij Voorraad walaupun Tergugat rekonsensi melakukan bantahan, banding ataupun kasasi ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat rekonsensi mohon agar Pengadilan Negeri Bengkulu memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan seluruh harta yang digugat Penggugat rekonsensi adalah harta gono gini Alm. Muchtar Azharie dengan Alm. Nurwilis ;
4. Menyatakan para Penggugat rekonsensi adalah ahliwaris dari Alm. Muchtar Azharie dan Alm. Nurwilis ;
5. Menyatakan menolak Tergugat rekonsensi sebagai ahliwaris dari Alm. Muchtar Azharie ;
6. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk mengembalikan dan menyerahkan harta.....



harta peninggalan / warisan dari orang tua Penggugat rekonsensi yang dikuasainya, beserta dengan surat-surat sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah dan rumah sertifikat No.00098 Surat Ukur / Gambar tanah No.2349 / 1996 seluas 294 M2 yang terletak di Jalan Semeru Butai Kelurahan Padang Jati Kotamadya Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Masjid dan Jalan gang ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Semeru ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Drs. Susi Suzana Azharie ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Gang ;

- b. Sebidang tanah seluas 412 M2 sertifikat hak milik No.555 Surat Ukur No.210 tanggal 12 Agustus 1975 dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan Sawah ;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Sertifikat Hak Milik No.554 SU No.208 / 1975 ;
- sebelah Barat berbatasan dengan Jalan ;
- sebelah Timur berbatasan dengan hak milik bekas Eig.Perp. No.661 ;

- c. Sebidang tanah seluas 400 M2 yang terletak di Butai Ujung Sawah Lebar Kotamadia Bengkulu dengan batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatasan dengan siring ;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Semeru ;
- sebelah Barat berbatasan dengan Rawa ;
- sebelah Timur berbatasan dengan Siring ;

- d. Sebidang tanah seluas 400 M2 yang terletak di jalan Pramuka Padang Harapan Kotamadia Bengkulu dengan batas-batas :

- sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kaasim ;
- sebelah Selatan berbatasan dengan Musip ;
- sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong ;
- sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kosong ;

- e. Uang sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dalam bentuk deposito pada Bank Buana Cabang Bengkulu ;

7. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga ;

8. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar uang paksa / dwangsom sebesar.....



sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan isi putusan perkara ini ;

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi ;
10. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bengkulu telah mengambil putusan yaitu putusannya tanggal 11 Februari 1999 No.13 / Pdt.G / 1998 / PN.Bkl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**I. Dalam Kompensi :**

**Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah isteri sah (isteri kedua) dari Almarhum Muchtar Azehari yang meninggalkan harta bersama dalam perkawinan yaitu :
  - Sebidang tanah seluas 294 M2 Sertifikat Hak Milik No.00098 Surat Ukur / Gambar Situasi Tanah No.2349 / 1996 beserta bangunan rumah permanen di atasnya, dengan batas-batas :
    - Bagian depan berbatasan dengan Jalan Semeru ;
    - Bagian belakang berbatasan dengan Masjid ;
    - Bagian kanan berbatasan dengan rumah Dra. Susy Suzana Azehari ;
    - Bagian kiri berbatasan dengan Gang ;
3. Menetapkan harta bersama dalam perkawinan (gono gini) di atas adalah sah milik Penggugat ;
4. Menyerahkan tanah dan rumah tersebut pada point 2 dalam keadaan kosong, aman tanpa gangguan dari pihak manapun kepada Penggugat ;
5. Menyatakan bahwa Penggugat adalah ahliwaris dari Almarhum Muchtar Azehari, sebagaimana disebutkan Berita Acara Pembagian Harta Peninggalan No.03 / PPPHP / 1996 / PA-BN ;
6. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan terhadap harta bersama (gono gini) :
  - Sebidang tanah seluas 294 M2 Sertifikat Hak Milik No.00098 surat ukur / gambar situasi tanah No.2349 / 1996 beserta bangunan rumah permanen di atasnya.....



diatasnya yang terletak di Jalan Semeru (Butai) Kelurahan Padang Jati Bengkulu dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Bagian depan bebatasan dengan Jalan Semeru ;
- Bagian belakang berbatasan dengan Masjid ;
- Bagian kanan berbatasan dengan rumah Drs. Susy Suzana Azehari ;
- Bagian kiri berbatasan dengan Gang ;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

## **II. Dalam Rekonsensi :**

### **Dalam Eksepsi :**

1. Menolak Eksepsi dari Tergugat rekonsensi / Penggugat dalam konpensi ;

### **Dalam Pokok Perkara :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi / Tergugat konpensi untuk sebagian ;
2. Menyatakan para Penggugat rekonsensi adalah ahliwaris dari Almarhum Muchtar Azehari dan Almarhum Nurwillis ;
3. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi untuk selebihnya ;

### **Dalam Konpensi Dan Rekonsensi :**

- Menghukum Penggugat konpensi / Tergugat rekonsensi dan Tergugat konpensi / Penggugat rekonsensi membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng masing-masing sebesar Rp.306.500,- (tga ratus enam ribu lima ratus rupiah) ;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan putusannya tanggal 10 Mei 1999 No.12 / Pdt / 1999 / PT.Bkl. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding / para Tergugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 11 Pebruari 1999 No.13 / Pdt.G / 1998 / PN.Bkl. yang dimohonkan banding tersebut ;

## **DAN MENGADILI SENDIRI :**

### **Dalam Konpensi :**

### **Dalam Pokok Perkara :**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Penggugat adalah isteri sah (isteri kedua dari almarhum Muchtar Azehari yang meninggal tanggal 11 Nopember 1996 di bengkulu ;
- Menyatakan.....



- Menyatakan Penggugat Neneng Yulia adalah ahliwaris dari almarhum Muchtar Azehari terhadap harta pencaharian mereka berdua ;

- Menolak gugatan selebihnya ;

**Dalam Rekonsensi :**

**Dalam Eksepsi :**

- Menolak Eksepsi Tergugat rekonsensi / Penggugat konpensi untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara :**

- Mengabulkan gugatan para Penggugat rekonsensi / Tergugat konpensi untuk sebagian ;
- Menyatakan seluruh harta peninggalan almarhum Muchtar Azehari dan almarhum Nurwillis yang didapat selama pernikahan mereka adalah harta pencaharian / gono gini mereka berdua dan menjadi harta warisan bagi anak-anaknya (para Penggugat rekonsensi / Tergugat konpensi) beupa :
  - a. Tanah SHM No.00098 surat ukur / gambar stuasi No.2349 / 1996 luas 254 M2 terletak di Jalan Semeru Butai Kelurahan Padang Jati Bengkulu ;
  - b. Tanah seluas 412 M2 SHM No.555 surat ukur No.240 dengan batas Utara dengan sawah, dengan Jalan, Timur dengan tanah hak milik Eigendom verp. No.661 ;
  - c. Tanah seluas 400 M2 terletak di Butai Ujung Sawah Lebar, dengan batas Utara Siring, selatan jalan Semeru, barat dengan rawa, timur dengan Siring;
  - d. Tanah seluas 400 M2 terletak di Jalan Pramuka Padang Harapan Bengkulu dengan batas : Utara tanah Kasim, selatan tanah Musip, barat dengan tanah kosong, timur dengan tanah kosong ;
- Menyatakan para Penggugat rekonsensi / Tergugat konpensi adalah para ahliwaris dari kedua orang tuanya almarhum Muchtar Azehari dan almarhum Nurwillis ;
- Memerintahkan Tergugat rekonsensi / Penggugat konpensi untuk mengembalikan tanah / harta peninggalan / pencaharian kedua orang tuanya diatas dengan surat-suratnya kepada para Penggugat rekonsensi / Tergugat konpensi ;
- Menolak gugatan rekonsensi yang selebihnya ;

**Dalam Konpensi Dan Rekonsensi :**

- Menghukum.....



- Menghukum Penggugat konpensi / Tergugat rekonsensi dan para Penggugat rekonsensi / Tergugat konpensi untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pemeriksaan masing-masing untuk bagian yang sama besarnya ditingkat banding ditaksir Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 15 Juli 1999 kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juli 1999 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juli 1999 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan kasasi No.04 / Kasasi / 1999 / PN.Bkl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu permohonan mana kemudian disertai oleh memori kasasi yang diajukan secara tertulis yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Agustus 1999 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Factie telah keliru dalam menerapkan hukum, dimana dalam pertimbangan-pertimbangannya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak berhak waris terhadap harta yang disebut dan didalilkan Pemohon Kasasi / Terbanding / Penggugat dalam surat gugatannya ;

Bahwa Judex Factie juga telah keliru menerapkan hukum, dimana dalam amar putusannya menyatakan bahwa Pemohon Kasasi / Terbanding / Penggugat (Neneng Yulia) ahliwaris dari almarhum Muchtar Azehari terhadap harta pencarian mereka berdua ;

Bahwa Judex Factie telah keliru dalam menerapkan hukum, dimana dalam amar putusannya menyatakan, bahwa harta yang disebutkan atau yang didalilkan oleh para Termohon Kasasi / Pembanding / Tergugat dalam gugat rekonsensinya adalah harta warisan almarhum Nurwilis dan Almarhum Muchtar Azehari ;

2. Bahwa.....



2. Bahwa menurut hukum Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, disebutkan Harta Bersama (gono gini) adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan ;

Bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.298 K / Sip / 1958 tanggal 29 Oktober 1958 dan Putusan Mahkamah Agung RI. No.3293 K / Pdt / 1986 tanggal 20 Maret 1988 menyebutkan, dalam hal seseorang meninggal dunia dengan meninggalkan seorang janda tanpa anak. Janda itu berhak mempunyai seluruh harta bersama / gono gini dengan tidak mempertimbangkan hal cukup tidaknya harta tersebut bagi kehidupan janda ; Bahwa terhadap sebidang tanah hak milik dan bangunan permanen yang berada di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.00098 tertanggal 14 September 1996, gambar situasi No.2349 / 1996, tertanggal 29 Juli 1996, atas nama Muchtar Azehari adalah merupakan harta bersama yang diperoleh semasa dalam perkawinan Pemohon Kasasi / Terbanding / Penggugat, dimana Tanah Hak Milik yang diperoleh Almarhum Muchtar Azehari tersebut adalah berasal dari pemisahan dan pembagian atau peralihan hak milik atas kepemilikan bersama terhadap sebidang tanah antara Muchtar Azehari dengan para Termohon Kasasi / Pembanding / Tergugat dengan suatu Akta Otentik yaitu Akta Pemisahan dan pembagian No.31 / PPAT / GC / 1996 tertanggal 12 Juli 1996 (bukti P.7), terhadap bunyi isi akta pemisahan dan pembagian (bukti P.7) tersebut, diakui kebenarannya oleh para Termohon Kasasi / Pembanding / Tergugat dan bahkan telah membubuhi tanda tangan pada akta otentik tersebut, serta para Termohon Kasasi / Pembanding / Tergugat tidak pernah membantah / membatalkan akta otentik tersebut ;

Dengan demikian jelas fakta hukumnya bahwa sebidang Tanah Hak Milik dan bangunan rumah permanen yang berada diatasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.00098 tanggal 4 September 1996, gambar situasi No./2349 / 1996 tertanggal 29 Juli 1996 adalah merupakan hak milik Pemohon Kasasi dari Harta Bersama (gono gini) antara Pemohon asasi / Terbanding / Penggugat dengan almarhum Muchtar Azehari yang diperoleh semasa dalam perkawinannya tersebut ;

3. Bahwa Judex Facti salah dan keliru menerapkan hukum dalam menilai alat bukti.....



bukti surat yaitu bukti P.7 (akta Pemisahan dan Pembagian), karena menurut hukum bukti P.7, merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan secara sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, yang bertujuan untuk mengalihkan / mengakhiri atas kepemilikan bersama atas sebidang tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik No.00098 tanggal 4 September 1999 antara Muchtar Azehari dengan Para Termohon Kasasi / Pembanding / Tergugat, dan menjadi hak milik almarhum Muchtar Azehari sejak dibuat dan didaftarkannya akta tersebut di Badan Pertanahan Nasional, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah ;

Bahwa berdasarkan alat bukti sura (bukti P.7) yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi / Terbanding / Penggugat berupa akta otentik yaitu suatu surat yang dibuat menurut ketentuan Undang-Undang oleh dihadapan Pejabat Umum, yang Berkuasa untuk membuat surat itu, memberikan bukti cukup bagi kedua belah pihak dan ahliwarisnya dan sekalian orang mendapatkan hak dari padanya, tentang segala hak tersebut didalam surat itu dan juga tentang yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja, tetapi yang tersebut kemudian itu hanya sekedar diberitahukan itu langsung berhubung dengan pokok yang disebutkan dalam akta tersebut. Sebagaimana yang telah diatur jelas dalam Pasal 285 RBg. / 165 HIR ;

Bahwa dengan demikian jelaslah menurut hukum, dengan akta otentik tersebut (bukti P.7) telah terjadi peralihan hak milik atas tanah dari kepemilikan bersama menjadi milik Muchtar Azehari dan kemudian atas dasar akta tersebut dibuatlah sertifikat hak milik No.0009 tanggal 4 September 1996 atas nama Muchtar Azehari yang masih terikat dengan perkawinan dengan Pemohon Kasasi / Terbanding / Penggugat (Neneng Yulia), sehingga sebidang tanah dan bangunan yang berada diatasnya dengan sertifikat No.00098 tersebut adalah harta bersama dalam perkawinan antara almarhum Muchtar Azeheri dengan Neneng Yulia dan itu hak Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

**mengenai keberatan-keberatan ad.1, 2. :**

Bahwa.....



Bahwa keberatan-keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No.14 tahun 1985, karena sesuai dengan Yurisprudensi (antara lain putusan Mahkamah Agung tanggal 10 September 1958 No.148 K / Sip / 1958) “Bilamana seorang lelaki kawin dengan lebih dari seorang perempuan sedangkan ada pula lebih dari satu gono gini, maka gono gini dipisahkan”, in casu Judex Facti berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan oleh kedua belah pihak, berpendapat bahwa barang sengketa adalah merupakan gono gini dalam perkawinan antara almarhum Muchtar Azehari dengan almarhumah Nurwilis, sehingga yang berhak atas barang sengketa tersebut adalah para Penggugat dalam rekompensi / Tergugat dalam kompensi ;

**mengenai keberatan ad.3. :**

Bahwa keberatan ini tidak dapat dipertimbangkan, oleh karena keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan seperti yang telah dipertimbangkan diatas keberatan serupa itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan / atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Neneng Yulia tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 ;

MENGADILI.....



**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **NENENG YULIA** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Rabu tanggal 11 September 2002 oleh Drs. H. Taufiq, SH.MH. Wakil Ketua Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, H. Parman Soeparman, SH. dan H. Achmad Syamsuddin, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *itu juga* oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan N.H.T. Siahaan, SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.-

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./ H. Parman Soeparman,SH.-

Ttd./ H. Achmad Syamsuddin,SH.-

K e t u a ,

ttd.,

Drs.H.Taufiq,SH.MH.-

**Biaya-biaya :**

1. Materai..... Rp. 6.000,-

2. Redaksi..... Rp. 1.000,-

3. Administrasi Kasasi Rp. 93.000,- +

Jumlah..... Rp.100.000,-

Panitera Pengganti,

ttd.,

N.H.T. Siahaan,SH.MH.-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI.

Direktur Perdata,

**ANDAR PURBA, SH.-**

NIP.040.015.551.